SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 1993

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT DAN MAJALAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan, diperlukan adanya peran serta masyarakat;

b. bahwa tarip pelayanan kesehatan yang selama ini berlaku di Rumah Sakit Umum Cibabat dan Majalaya yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 18 Tahun 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan biaya operasional Rumah Sakit, oleh karena itu perlu segera diadakan penetapan tarip pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas Rumah Sakit tersebut;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, tarip pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat dan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

5. Undang-undang N0. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara;

8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

9. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Penerima Pensiun beserta keluarganya;

10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 66/ Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

11. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 153/Menkes/SKB/II/1988 dan No. 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama dan rawat jalan tingkat lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bakti;

12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 50/Kan/ 8.VII/1972 tentang Pemeliharaan Kesehatan Cacat Veteran Republik Indonesia;

13. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 142/Menkes/SK/VII/77 dan No. 652/Kep/1977 tentang Wewenang Pengujian Dokter Tersendiri Team Penguji Kesehatan dan Team Khusus Penguji Kesehatan;

14. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 1978 dan No. 68/Menkes/SKB/III/1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indenesia;

15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 392/Menkes/SKB/VI/1989 dan No. 33 Tahun 1989 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum bagi Peserta Perum Husada Bakti;

16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan No. 17/0519/ Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. IV Tahun 1984;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1988 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT DAN MAJALAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Rumah Sakit" adalah Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi dan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Direktur" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi dan Majalaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Tarip" adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

f. "Rawat Jalan" adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehtan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat nginap.

g. "Rawat nginap" adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat nginap.

h. "Perawat Intesif" adalah pelayanan rawat nginap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.

i. "Jasa" adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

j. "Pelaksana" adalah tenaga medis, paramedis dan non medis baik yang langsung maupun yang tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.

k. "Tindakan Medik dan Terapi" adalah pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan memakai alat dan tindakan diagnostik lainnya diperinci sesuai jenis masing-masing tindakannya.

l. "Tindakan Keperawatan" adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga Perawat terhdap pasien rawat nginap dalam rangka diagnosa dan atau terapi.

m. "Rehabilitasi Medik" adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterafi, terapi okofasional, terapi wicara, ortostik/protestik dan bimbingan sosial medik.

n. "Pemeriksaan Penunjang Diagnostik" adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan elektro medik untuk menegakkan diagnosa.

o. "Akomodasi" adalah penggunaan fasilitas rawat nginap di Rumah Sakit.

p. "Darurat Medik" adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.

q. "Bahan dan Alat" adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

r. "Bahan dan alat Kesehatan Rutin" adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medis.

s. "Barang Farmasi" adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, rawat nginap maupun gawat darurat.

t. "Komponen B" adalah obat dan alat yang tidak termasuk dalam komponen A.

u. "Perawatan Jenazah" adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.

v. "Ambulance" adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhdap pasien.

w. "Mobil Jenazah" adalah alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah.

x. "PT. Persero ASKES" adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri sipil. Pensiunan ABRI dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.

y. "PT. Persero ASTEK" adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan

dan/atau buruh swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977.

z. "Veteran" adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.

a' Perintis Kemerdekaan" adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Pengenal yang sah.

b' "Penderita Tahanan" adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.

c' "Penderita Kurang/Tidak Mampu" adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Desa/Kelurahan dan diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIP

Pasal 2

(1) setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit diwajibkan membayar tarip sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Rawat Jalan
b. Pengujian Kesehatan
c. Darurat Medik
d. Rawat Nginap
e. Perawatan Intensip
f. Tindakan Medik dan Terapi
g. Tindakan Keperawatan.
h. Penunjang Diagnostik.
i. Konsultasi Gizi.
j. Rehabilitasi Medik
k. Pemeriksaan visum et repertum.
l. Pelayanan jenazah.
m. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
n. Pelayanan Farmasi.

BAB III
CARA PENENTUAN TARIP PELAYANAN

Pasal 3

Cara penentuan tarip pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Rawat Jalan meliputi jasa medik, jasa Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan rutin ditentukan per kunjungan.

b. Pengujian kesehatan untuk meksud-maksud tertentu ditentukan tersendiri berdasarkan jenis pengujian meliputi jasa Rumah Sakit dan Jasa Medik.

c. Darurat Medis meliputi jasa Rumah Sakit, jasa medis, bahan dan alat serta tindakan medik yang besarnya ditentukan tersendiri.

d. Rawat Nginap meliputi jasa Rumah Sakit dan akomodasi, jasa medis dan jasa keperawatan ditentukan menurut kelas perawatan yang dipilih pasien. Kelas perawatan tersebut terdiri dari Kelas Utama, I, II, III A dan III B.

e. Perawatan Intensip ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarip Rawat Nginap.

f. Tindakan medik dan terapi meliputi jasa Rumah Sakit, jasa medik, bahan dan alat ditentukan berdasarkan jenis tindakan.

g. Tindakan medik persalinan, kuret, placenta manual dan bedah meliputi jasa Rumah Sakit, jasa medik, bahan dan alat ditentukan berdasarkan klasifikasi dan kelas perawatan.

h. Tindakan keperawatan meliputi jasa rumah sakit, jasa perawatan bahan dan alat ditentukan berdasarkan jenis tindakan.

i. Penunjang diagnostik terdiri dari pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radio diagnostik dan elektromedik, meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa pelaksana ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan.

j. Konsulatasi gizi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelaksana ditentukan untuk satu kali kunjungan.

k. Rehabilitasi medik terdiri dari bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelaksana, ditentukan berdasarkan jenis tindakan.

l. Pemeriksaan visum et repertum terdiri dari bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medik ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan.

m. Perawatan jenazah ditentukan berdasarkan hari perawatan terdiri dari bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelaksana.

n. Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah meliputi bahan bakar, jasa rumah sakit dan jasa pelaksana ditentukan berdasarkan jarak tempuh.

o. Pelayan farmasi meliputi barang farmasi, jasa rumah sakit dan jasa pelaksana ditentukan tersendiri berdasarkan bahan dan alat yang dipakai.

p. Tanda pengenal penunggu pasien rawat nginap dikenakan satu kali untuk setiap penunggu selama pasien tersebut dirawat.
Setiap pasien hanya boleh ditunggu oleh satu orang kecuali pasien gawat, maksimal ditunggu oleh tiga orang.

Pasal 4

Tarip pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung PT. Persero ASKES dan PT. Persero ASTEK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Tarip pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarip dalam Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi.

(2) Pasien rawat nginap berasal dari perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) paling rendah dirawat di kelas 2.

Pasal 6

Jumlah hari perawatan dihitung mulai tanggal pasien masuk rawat nginap sampai tanggal keluar dari RSU, pasien rawat nginap kurang dari satu hari dihitung satu hari penuh.

BAB IV
BESARNYA TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1) Besarnya tarip rawat jalan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Tarip		TOTAL
		Jasa RS	Jasa Medik	
1.	Rawat jalan	2.500,00	1.500,00	4.000,00
2.	Konsultasi Antar Spesialis di Poliklinik	1.250,00	750,00	2.000,00

(2) Tarip sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari jasa Rumah Sakit 62,5% dan jasa medik 37,5%.

Pasal 8

(1) Besarnya tarip pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Tarip		TOTAL
		Jasa RS	Jasa Medik	
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk sekolah	600,00	400,00	1.000,00
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Bekerja	1.200,00	800,00	2.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan untuk SIM	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Asuransi	6.000,00	4.000,00	10.000,00

(2) Tarip tesebut dalam ayat (1) terdiri dari jasa rumah sakit 60% dan jasa medik 40%.

Pasal 9

(1) Besarnya tarip darurat medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Tarip		TOTAL
		Jasa RS	Jasa Medik	
1.	Darurat Medik	2.500,00	1.500,00	4.000,00

(2) Pasien darurat medik yang memerlukan tindakan medik dikenakan tarip tindakan medik dan terapi.

(3) Pasien darurat medik yang perlu observasi (pengawas) lebih dari 12 jam dikenakan tarip sebagaimana berlaku untuk pasien rawat nginap kelas 2 (dua).

(4) Tarip sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari jasa Rumah Sakit 62,5 % dan jasa Medik 37,5 %.

Pasal 10

(1) Besarnya tarip rawat nginap per hari ditetapkan sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	35.000	17.500	8.750	5.250	2.000
2.	Jasa Medis	10.000	5.000	2.500	1.500	-
3.	Jasa Kepera-watan	5.000	2.500	1.250	750	-
	TOTAL	50.000	25.000	12.500	7.500	2.000

(2) Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarip jasa rumah sakit ditambah jasa medik dan jasa keperawatan sesuai kelas perawatan ibunya.

(3) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri ditetapkan sesuai ayat (1) pasal ini.

(4) Perawatan di ruang pemulihan ditetapkan sebesar 1 hari tarip perawatan sesuai kelas perawatannya.

(5) Perawatan intensif perhari ditetapkan sebesar 2 kali tarip perawatan sesuai kelasnya.

(6) Tarip tersebut dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tediri dari jasa Rumah Sakit 70%, Jasa Medik 20%, Jasa keperawatan 10% kecuali kelas IIIB hanya terdiri dari jasa Rumah Sakit.

Pasal 11

(1) Besarnya tarip tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut:

a. Persalinan Normal.

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	110.000	71.500	49.500	33.000	5.000
2.	Jasa Medis	90.000	58.500	40.500	27.000	-
	TOTAL	200.000	130.000	90.000	60.000	5.000

b. **Persalinan Patologis**

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	137.500	99.000	66.000	49.500	5.000
2.	Jasa Medik	112.500	81.000	54.000	40.500	-
	TOTAL	250.000	180.000	120.000	90.000	5.000

c. Kuret

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	82.500	55.000	38.500	27.500	5.000
2.	Jasa Medik	67.500	45.000	31.500	22.500	-
	TOTAL	150.000	100.000	70.000	50.000	5.000

d. Placenta Manual

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	82.500	55.000	38.500	27.500	5.000
2.	Jasa Medik	67.500	45.000	31.500	22.500	-
	TOTAL	150.000	100.000	70.000	50.000	5.000

e. Tarip Tindakan Bedah

1. Bedah Khusus

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	244.000	160.000	100.000	72.000	30.000
2.	Jasa Medik	274.500	180.000	112.500	81.000	-
3.	Jasa Medik Anestesi	91.500	60.000	37.500	27.000	-
	TOTAL	610.000	400.000	250.000	180.000	30.000

2. Bedah Besar

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	240.000	120.000	80.000	48.000	20.000
2.	Jasa Medik	270.000	135.000	90.000	54.000	-
3.	Jasa Medik Anestesi	90.000	45.000	30.000	18.000	-
	TOTAL	600.000	300.000	200.000	120.000	20.000

3. Bedah Sedang

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	184.000	92.000	60.000	30.000	10.000
2.	Jasa Medik	207.000	103.500	67.500	33.750	-
3.	Jasa Medik Anestesi	69.000	34.500	22.500	11.250	-
	TOTAL	460.000	230.000	150.000	75.000	10.000

4. Bedah kecil di Kamar Operasi

NO.	KOMPONEN TARIP	KELAS				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1.	Jasa Rumah Sakit	100.000	60.000	40.000	20.000	7.500
2.	Jasa Medik	112.500	67.500	45.000	22.500	-
3.	Jasa Medik Anestesi	37.500	22.500	15.000	7.500	-
	TOTAL	250.000	150.000	100.000	50.000	7.500

f. Tarip Tindakan Medik

NO.	JENIS TINDAKAN	Komponen Tarip		TOTAL
		Jasa RS	Jasa Medik	
1.	Cevidis Uteri	1.000	4.000	5.000
2.	Perawatan Luka dengan Jahitan 1 - 5	1.200	4.800	6.000
3.	Perawatan Luka dengan Jahitan 6 - 10	1.800	6.200	8.000
4.	Perawatan Luka dengan Jahitan 11 - 20	3.000	12.000	15.000
5.	Perawatan Luka dengan Jahitan lebih dari 20	4.000	16.000	20.000
6.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	400	1.600	2.000
7.	Biopsi	2.000	8.000	10.000
8.	Khitanan (Sunat)	3.000	12.000	15.000
9.	Kateterisasi Kandung Kemih	400	1.600	2.000
10.	Eksterpasi	4.000	16.000	20.000
11.	Insisi	700	2.800	3.500
12.	Vena Seksi	1.000	4.000	5.000
13.	Ganti Balutan	400	1.600	2.000
14.	Audio Gram	1.000	4.000	5.000
15.	Parasentesis	700	2.800	3.500
16.	Ekstraksi Benda Asing	1.200	3.800	5.000
17.	Antroskopi	1.000	4.000	5.000

1	2	3	4	5
18.	Klorites	1.000	4.000	5.000
19.	Bilas Cerumen	400	1.600	2.000
20.	Tindik	500	2.000	2.500
21.	Reparasi Daun Telinga	2.000	8.000	10.000
22.	Galvano Caustic	1.000	4.000	5.000
23.	Bilas Sinus	2.000	8.000	10.000
24.	Epistaksis Packing Posterior	4.000	16.000	20.000
25.	Epistaksis Packing Anterior	1.000	4.000	5.000
26.	Eksterpasi Pterigium	3.000	12.000	15.000
27.	Insisi Hordeolum	1.000	4.000	5.000
28.	Eksterpasi Simbleparon	1.200	4.800	6.000
29.	Ekstropion	2.400	9.600	12.000
30.	Anel (Spoeling-Dacryo-list)	1.000	4.000	5.000
31.	W S D	5.000	20.000	25.000
32.	Drainage Abces Hati	5.000	20.000	25.000
33.	Dialisis Peritoneal	6.000	24.000	30.000
34.	Terapi Onkologi	3.000	12.000	15.000
35.	Terapi Aerosol	1.000	4.000	5.000
36.	Pemasangan CVP	600	2.400	3.000
37.	Rectosigmoideskopi	4.000	16.000	20.000
38.	Bilas Lambung	1.000	4.000	5.000
39.	Kateterisasi Umbilikal	1.200	4.800	6.000
40.	Biopsi Organ Dalam	5.000	20.000	25.000
41.	Panendoskopi	20.000	80.000	100.000
42.	Kolonoskopi	25.000	100.000	125.000
43.	Fungsi Lumbal	2.000	8.000	10.000
44.	Fungsi Pleura	2.500	10.000	12.500
45.	Fungsi Kandung Kemih	1.000	4.000	5.000
46.	Terapi Sinar Biru	1.000	4.000	5.000
47.	Resusitasi dengan E.T	2.400	9.600	12.000
48.	Resusitasi tanpa E.T	1.000	4.000	5.000
49.	Cabut satu Gigi :			
	a. Gigi Sulung Topikal	200	800	1.000
	b. Gigi Sulung Suntik	300	1.200	1.500
	c. Gigi Tetap	400	1.600	2.000
	d. Gigi Tetap dengan komplikasi	600	2.400	3.000
	e. Gigi M3	700	2.800	3.500
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	1.000	4.000	5.000

1	2	3	4	5
50.	Penambahan Satu Gigi :			
	a. Tambalan Sementara	200	800	1.000
	b. Tambalan Sementara Perawatan Endo	300	1.200	1.500
	c. Polp Copping	300	1.200	1.500
	d. Pengisian Perawatan Endo	400	1.600	2.000
	e. Tambal Amalgam Simplek	400	1.600	2.000
	f. Tambal Amalgan Komplek	500	2.000	2.500
	g. Tambal Silikat	500	2.000	2.500
	h. Odontektomi	3.000	12.000	15.000
51.	Scaling	400	1.600	2.000
52.	Alveolektomi	700	2.800	3.500
53.	Apeks Reseksi	2.000	8.000	10.000
54.	Frenektomi	1.400	5.600	7.000
55.	Uperculaktomi	700	2.800	3.500
56.	Insisi Absces Intra Oral	700	2.800	3.500
57.	Insisi Absces Ekstra Oral	1.400	5.600	7.000
58.	Eksterpasi Mucocele	2.000	8.000	10.000
59.	Pemasangan Maagslang	600	2.400	3.000
60.	Perawatan Luka Bakar < 5%	1.000	4.000	5.000
61.	Perawatan Luka Bakar < 10%	2.000	8.000	10.000
62.	Perawatan Luka Bakar > 10%	3.000	12.000	15.000
63.	Perawatan Luka Gigitan Binatang	2.000	8.000	10.000
64.	Ganti Balutan	400	1.600	2.000
65.	Reposisi Dislokasi	2.000	8.000	10.000
66.	Ekstraksi Corpus Alienum tanpa Komplikasi	1.200	4.800	6.000
67.	Ekstraksi Batu Urethra	2.000	8.000	10.000
68.	Jahitan Luka Kecil (Palpebra)	2.000	8.000	10.000
69.	Ekstraksi Granuloma	2.000	8.000	10.000
70.	Chalazion	2.000	8.000	10.000
71.	Biopsi Adneksa	2.000	8.000	10.000
72.	Probing Ductus Nasolacrimalis	2.000	8.000	10.000
73.	Tonometri	2.000	8.000	10.000

(2) Rincian jenis tindakan bedah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Tindakan bedah segera (Cito) ditambah 50% dari besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) e pasal ini.

(4) Besarnya tarip bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakainya.

(5) Tarip tersebut dalam butir a, b, c, dan d terdiri dari komponen jasa Rumah Sakit 55% dan jasa medik 45%.

(6) Tarip dalam butir e terdiri dari jasa Rumah Sakit 40%, jasa medik 45% dan jasa medik anestesi 15%.

(7) Tarip dalam butir f terdiri dari jasa Rumah Sakit 20% dan jasa medik 80%.

Pasal 12

(1) Besarnya tarip pemeriksaan laboratorium dan pathologi antomi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarip Pemeriksaan Penunjang diagnostik Pemeriksaan Laboratorium.

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN/ ALAT	JASA RS	JASA MEDIK	
1	2	3	4	5	6
	HEMATOLOGI.				
1.	Laju Endapan Darah	600	150	250	1.000
2.	Hematokrit	600	150	250	1.000
3.	HB	600	150	250	1.000
4.	Eritrosit	600	150	250	1.000
5.	Ver/Her/Kher	1.800	450	750	3.000
6.	Retokulosit	600	150	250	1.000
7.	Lekosit	600	150	250	1.000
8.	Hitung Jenis Lekosit	1.500	375	625	2.500
9.	Trombosit	600	150	250	1.000
10.	Eosinofil	600	150	250	1.000
11.	Sel Le	900	225	375	1.500
12.	Malaria	1.500	375	625	2.500
13.	Filaria	1.500	375	625	2.500
14.	Percobaan Pembendungan	480	120	200	800
15.	Masa Pendarahan	600	150	250	1.000
16.	Retraksi Bekuan	600	150	250	1.000

1	2	3	4	5	6
17.	Masa Pembekuan	600	150	250	1.000
18.	Masa Recal Cifcation	600	150	250	1.000
19.	Clot Lysis	600	150	250	1.000
20.	Mam's Test	1.500	375	625	2.500
21.	Golongan Darah	900	225	375	1.500
22.	Cross Match	1.200	300	500	2.000
23.	Pewarnaan Pas	1.200	300	500	2.000
24.	Pewarnaan Besi	1.200	300	500	2.000
25.	Pewarnaan Peroksi dase	1.200	300	500	2.000
26.	Pewarnaan Nap	1.800	450	750	3.000
27.	Morfologi Darah Tepi	7.200	1.800	3.000	12.000
28.	Morfologi Sel Sum-sum Tulang	7.200	1.800	3.000	12.000
29.	Masa Protomoin Plasma/ Serum	7.200	1.800	3.000	12.000
30.	Pertial Protombin Time	7.200	1.800	3.000	12.000
31.	Eiglobulin Clotlysis	7.200	1.800	3.000	12.000
32.	Sugar Water Test	7.200	1.800	3.000	12.000
33.	Resistensi Osmatik Eritrosit	7.200	1.800	3.000	12.000
34.	Susunan Tulang Pewarna-an Fe	7.200	1.800	3.000	12.000
35.	Elektroforesis Hb	7.200	1.800	3.000	12.000
36.	Fibrinogen	7.200	1.800	3.000	12.000
37.	Trhombin Time	7.200	1.800	3.000	12.000
38.	Thrombo Test	7.200	1.800	3.000	12.000
39.	Agregasi Trombosit	7.200	1.800	3.000	12.000
	Thromboplastin Genera-tion Test.	7.200	1.800	3.000	12.000
40.	Part Thrombo Plastin Time	7.200	1.800	3.000	12.000
41.	FDP	7.200	1.800	3.000	12.000
	KIMIA KLINIK :				
1.	T.T.T	1.800	450	750	3.000
2.	Kunkel	1.800	450	750	3.000
3.	Gula Darah :				
	– Puasa	1.200	300	500	2.000
	– 2 Jam Post Prandial	1.200	300	500	2.000
	– Kurve Harian (5 hari Pemeriksa)	6.000	1.500	2.500	10.000

1	2	3	4	5	6
	– Kurve Toleransi dengan Glukose (5 X)	6.000	1.500	2.500	10.000
	– Kurve Harian Singkat (3 X)	3.600	900	1.500	6.000
4.	Amilase Darah	2.400	600	1.000	4.000
5.	Amilase Urine	2.400	600	1.000	4.000
6.	Asam Urat Darah	2.700	675	1.125	4.500
7.	Asam Urat Urine	2.700	675	1.125	4.500
8.	Kalsium Darah	1.800	450	750	3.000
9.	Kalsium Urine	1.800	450	750	3.000
10.	Fosfat Darah	1.800	450	750	3.000
11.	Fosfat Urine	1.800	450	750	3.000
12.	Kreatinin Darah	2.100	525	875	3.500
13.	Kreatinin Urine	2.100	525	875	3.500
14.	Fosfatase Asam	2.100	525	875	3.500
15.	Fosfatase Alkali	2.100	525	875	3.500
16.	Ureum Darah	2.100	525	857	3.500
17.	Ureum Urine	2.100	525	875	3.500
18.	Chloresterol	3.000	750	1.250	5.000
19.	Lipase Darah	2.400	600	1.000	4.000
20.	Bilirubin Total	1.800	450	750	3.000
21.	Bilirubin Direk	1.800	450	750	3.000
22.	Bilirubin Indirek	1.800	450	750	3.000
23.	Protein Total	1.800	450	750	3.000
24.	Albumin	1.800	450	750	3.000
25.	Globulin	1.800	450	750	3.000
26.	Klirens Kreatinin	6.000	1.500	1.500	10.000
27.	Klirens Ureum	6.000	1.500	1.500	10.000
28.	Natrium Darah	3.000	750	1.250	5.000
29.	Natrium Urine	3.000	750	1.250	5.000
30.	Kalium Darah	3.000	750	1.250	5.000
31.	Kalium Urine	3.000	750	1.250	5.000
32.	Bikarbonat	2.400	600	1.000	4.000
33.	Khlorida Darah	2.400	600	1.000	4.000
34.	Khlorida Urine	2.400	600	1.000	4.000
35.	SGOT	2.700	675	1.125	4.500
36.	SGPT	2.700	675	1.125	4.500
37.	Magnesium Darah	1.800	450	750	3.000
38.	LDH	7.200	1.800	3.000	12.000
39.	HBDH	7.200	1.800	3.000	12.000

1	2	3	4	5	6
40.	Lipid Total	2.700	675	1.125	4.500
41.	HDL Cholestarol	3.000	750	1.125	5.000
42.	LDL Cholesterol	3.000	750	1.125	5.000
43.	Phosphor	1.800	450	750	3.000
44.	CPK	7.200	1.800	3.000	12.000
45.	Trigliserida	7.200	1.800	3.000	12.000
46.	CKMB	7.200	1.800	3.000	12.000
47.	Gamma GT	7.200	1.800	3.000	12.000
48.	Cholin Esterase	7.200	1.800	3.000	12.000
49.	Fe/TIBC	7.200	1.800	3.000	12.000
50.	Elektroforesis Protein	9.600	2.400	4.000	16.000
	URINE :				
1.	Urine Rutin (Makros kopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	1.200	300	500	2.000
2.	Urobilionogen	600	150	250	1.000
3.	Urobilin	600	150	250	1.000
4.	Bilirubin	480	120	200	800
5.	Asam Aseto Asetat	480	120	200	800
6.	Aseton	480	120	200	800
7.	Esbach	480	120	200	800
8.	Darah Samar	600	150	250	1.000
9.	Sedimen	600	150	250	1.000
10.	Hemosiderin	480	120	200	800
11.	Protein Bence Jones	600	120	250	1.000
	TINJA (FAECES) :				
1.	Rutin (Makroskopis Mikroskopis)	600	150	250	1.000
2.	Darah Samar	600	150	250	1.000
3.	Sisa Pencernaan (KH Lemak)	600	150	250	1.000
	LIQUOR :				
1.	Berat Jenis	600	150	250	1.000
2.	Jumlah Sel	600	150	250	1.000
3.	Hitung Jenis	1.500	375	625	2.500
4.	Protein	1.800	450	750	3.000

1	2	3	4	5	6
5.	Glukosa	1.200	300	500	2.000
6.	Chloride	1.800	450	750	3.000
7.	Nonne/Pandy	600	150	250	1.000
	TRANSUDAT/EKSUDAT				
1.	Fisik	600	150	250	1.000
2.	Jumlah Sel	600	150	250	1.000
3.	Hitung Jenis	1.500	375	625	2.500
4.	Rivalta	600	150	250	1.000
	SEROLOGI/IMUNO-LOGI				
1.	Faktor Rhematoid	1.800	450	750	3.000
2.	Test Widal Pendahuluan	2.400	600	1.000	4.000
3.	Test Widal Lanjutan	6.000	1.500	2.500	10.000
4.	Test Kehamilan (PP Test)	3.000	750	1.250	5.000
5.	Asto	6.000	1.500	2.500	10.000
6.	CRP	6.000	1.500	2.500	10.000
7.	HBs Ag/Anti HBs (RPHA)	6.000	1.500	2.500	10.000
8.	PST	7.200	1.800	3.000	12.000
9.	HBs Ag (EIA)	7.200	1.800	3.000	12.000
10.	Anti HBs Ag (EIA)	7.200	1.800	3.000	12.000
11.	Ig M Anti HBc (EIA)	8.400	2.100	3.500	14.000
12.	Ig m Anti HAV (IEA)	8.400	2.100	3.500	14.000
13.	Anti HIV (EIA)	8.400	2.100	3.500	14.000
	BAKTERIOLOGI. SEDIAAN LANGSUNG :				
1.	Batang Tahan Asam	1.200	300	500	2.000
2.	Nesseria	1.200	300	500	2.000
3.	Diptheria	1.200	300	500	2.000
4.	Gram	1.200	300	500	2.000
	BIAKAN/KULTUR :				
1.	Kultur BTA	7.200	1.800	3.000	12.000
2.	Kultur Nesseria	7.200	1.800	3.000	12.000
3.	Kultur Diptheria	7.200	1.800	3.000	12.000
4.	Kultur Salmonela/Sgigella	7.200	1.800	3.000	12.000
5.	Kultur Makro Organisme lainnya	7.200	1.800	3.000	12.000

1	2	3	4	5	6
6.	Resistensi Biakan	7.200	1.800	3.000	12.000
7.	Resistensi Anaerob	7.200	1.800	3.000	12.000
8.	UTC	7.200	1.800	3.000	12.000
9.	FTC	7.200	1.800	3.000	12.000
	ANALISA GAS DARAH :				
1.	Analisa Gas Darah	9.900	2.475	4.125	16.500

b. Tarip Pemeriksaan Patologi Anatomi :

1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Freez cope	36.000	9.900	15.000	60.000
2.	Pemeriksaan Jaringan tubuh	9.000	2.250	3.750	15.000
3.	Pemeriksaan Cairan tubuh	9.000	2.250	3.750	15.000

(2) Pemeriksaan segera (Cito) ditambah 50% dari tarip tersebut dalam ayat (1) a.

(3) Tarip tersebut dalam ayat (1) a dan ayat (2) terdiri dari bahan dan alat 60%, Jasa Rumah Sakit 15% dan Jasa Pelaksana 25%.

Pasal 13

(1) Besarnya tarip pemeriksaan elektromedik dan Radio Diagnostik ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarip pemeriksaan elektro medik :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN& ALAT	JASA RS	JASA MEDIK	
1	2	3	4	5	6
1.	E K G	2.800	2.100	2.100	7.000
2.	E E G	8.000	6.000	6.000	20.000
3.	U S G	14.000	10.500	10.500	35.000

b. Tarip Pemeriksaan Radio Diagnostik

1	2	3	4	5	6
1.	Foto ukuran besar	4.000	3.000	3.000	10.000
2.	Foto ukuran kecil	3.200	2.400	2.400	8.000
3.	Dua Foto dengan 1 Film	6.400	4.800	4.800	16.000
4.	Foto dengan kontras	28.000	21.000	21.000	70.000
5.	Foto Gigi	1.200	900	900	3.000
6.	Dopler	400	300	300	1.000

(2) Pemeriksaan diluar jam kerja ditambah 50% dari tarip jasa medik sebagaimana tersebut ayat (1) b.

(3) Tarip tersebut pada ayat (1) termasuk bahan dan alat 40%, Jasa Rumah Sakit 30% dan jasa Medik 30%.

Pasal 14

(1) Besarnya tarip tindakan keperawatan pasien rawat nginap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Komponen Tarip		TOTAL
		JASA RS	Jasa Pelaksana	
1	2	3	4	5
1.	Suntikan	100	400	500
2.	Infus	200	800	1.000
3.	Transfusi	200	800	1.000
4.	Lavemen	600	2.400	3.000
5.	Suction Perhari	600	2.400	3.000
6.	Sonde Hidung	700	2.800	3.500

(2) Besarnya tarip bahan dan alat ditentukan tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis yang dipakai

(3) Tarip tersebut dalam ayat (1) terdiri dari Jasa Rumah Sakit 20% dan Jasa Pelaksana 80%

Pasal 15

(1) Besarnya tarip konsultasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN& ALAT	JASA RS	JASA PE-LAKSANA	
1	2	3	4	5	6
1.	Konsultasi Gizi	600	600	800	2.000

(2) Tarip tersebut dalam ayat (1) terdiri dari bahan dan alat 30%, Jasa Rumah Sakit 30% dan Jasa Pelaksana 40%.

Pasal 16

(1) Besarnya tarip rehabilitasi medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Tarip		TOTAL
		JASA RS	Jasa Pelaksana	
1	2	3	4	5
1.	Latihan Fisik	500	2.000	2.500
2.	Diatermi	400	1.600	2.000
3.	U K G	500	2.000	2.500
4.	Ultraviolet/Red	300	1.200	1.500
5.	Massage	400	1.600	2.000
6.	Lumbal/Cervikal Traction	400	1.600	2.000
7.	Hidro Terapi	500	2.000	2.500
8.	Galva Metri	400	1.600	2.000
9.	Psikososial, Oku pasional dan Vokasional	400	2.000	2.400

(2) Tarip tersebut dalam ayat (1) terdiri dari jasa Rumah Sakit 20% dan Jasa Pelaksana 80%

Pasal 17

(1) Besarnya tarip tindakan Visum et Repertum sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN& ALAT	JASA RS	JASA MEDIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Luar	4.000	3.000	3.000	10.000
2.	Bedah Mayat	20.000	15.000	15.000	50.000

(2) Tarip tersebut dalam ayat (1) terdiri dari bahan dan alat 40%, Jasa Rumah Sakit 30% dan Jasa Medik 30%

Pasal 18

(1) Besarnya tarip penggunaan Ambulance ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan kurang atau sampai dengan 5 Km dihitung sebesar 10 Liter Premium.

b. Pemakaian 3 Km selanjutnya dihitung seharga 1 Liter Premium.

c. Jarak tempuh dihitung pulang pergi.

(2) Besarnya tarip penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar dua kali tarip penggunaan Ambulance.

(3) Penggunaan alat dan obat selama dalam Ambulance dihitung berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

(4) Tarip tersebut dalam ayat (1) dan (2) terdiri dari komponen bahan dan alat 50%, Jasa Rumah Sakit 20% dan Jasa Pelaksana 30%.

Pasal 19

(1) Besarnya tarip perawatan jenazah perhari ditetapkan sebagai berikut :

NO.	TARIP PELAYANAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN& ALAT	JASA RS	Jasa Pelaksana	
1.	Penggunaan Kamar Jenazah	3.200	2.400	2.400	8.000

(2) Tarip tersebut dalam ayat (1) termasuk bahan dan alat 40%, Jasa Rumah Sakit 30% dan Jasa Pelaksana 30%

Pasal 20

(1) Besarnya tarip barang farmasi yang berasal dari komponen B ditetapkan sebesar 125% (Seratus dua puluh lima prosen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.

(2) Tarip tersebut terdiri dari barang farmasi 100% (Seratus prosen), Jasa Rumah Sakit 20% dan Jasa Pelaksana 5%.

Pasal 21

Penunggu Pasien rawat nginap dikenakan tarip tanda pengenal perorang sebesar Rp. 500,00

Pasal 22

Besarnya biaya administrasi untuk Pasien dari perusahaan yang telah mengadakan penjanjian kerjasama ditetapkan sebesar 15% dari tarip dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENGGUNAAN TARIP PELAYANAN

Pasal 23

Penggunaan penerimaan dari tarip sebagaimana tesebut dalam Pasal 7 s/d 22 ditetapkan sebagai berikut :

NO.	PASAL	PERUNTUKAN	
		Rumah Sakit	Pelaksana
1	2	3	4
1.	7	62,5 %	37,5 %
2.	8	60 %	40 %
3.	9	62,5 %	37,5 %
4.	10	70 %	30 %
5.	11 (5)	55 %	45 %
6.	11 (6)	40 %	60 %
7.	11 (7)	20 %	80 %
8.	12	75 %	25 %
9.	13	70 %	30 %
10.	14	20 %	80 %

1	2	3	4
11.	15	60 %	40 %
12.	16	20 %	80 %
13.	17	70 %	30 %
14.	18	70 %	30 %
15.	19	70 %	30 %
16.	20	96 %	4 %
17.	21	100 %	0 %
18.	22	100 %	0 %

BAB VI
KERINGANAN / PEMBEBASAN TARIP

Pasal 24

(1) Penderita anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dapat dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas lain (Kartu Anggota) dirawat di kelas IIIa dan tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penderita dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperkenankan minta dirawat di kelas yang lebih tinggi, akan tetapi wajib membayar selisih tarip sesuai kelas yang dipilihnya.

(3) Penderita yang tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang diketahui Camat dan/atau Dinas Sosial, dirawat di Kelas IIIb dan dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan.

(4) Penderita kurang mempu yang menyatakan mohon keringanan tarip pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang diketahui Camat dan/atau Dinas Sosial, dirawat di kelas IIIb.

(5) Bagi penderita kurang/tidak mampu yang dirawat di kelas IIIb, harus menyerahkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas selambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah mulai dirawat, bila melebihi batas waktu tersebut, Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku.

(6) Keringanan bagi penderita yang kurang mampu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, akan diatur dengan Surat Keputusan direktur.

(7) Penderita tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib dirawat di kelas III b dan tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila yang bersangkutan/Keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar penuh tarip pelayanan kesehatannya.

BAB VII
TATA ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Cibabat dan Majalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk kelancaran tugas Dinas, kepada para petugas teknis diberikan upah pungut dan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 18 Tahun 1986 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tidak berlaku lagi sebagai tarip pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cibabat dan Majalaya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 2 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Maret 1994 Nomor 188.342/SK.502-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1994 Nomor 3 seri B

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN,SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 1993

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT DAN MAJALAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

RINCIAN TINDAKAN BEDAH

A. Bedah Kecil.

1. Bedah
 a. Tumor Jinak (Ateroma, Lipoma dan lain sebagainya).
 b. Debridemen Luka.
 c. Reposisi Fraktur Tertutup/Dislokasi sederhana.
 d. Sunat.
 e. Insisi/Eksisi

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
 a. Tumor Jinak
 b. Sterilisasi.
 c. Laparoskopi.
 d. Induksi Haid.
 e. D/C Ektirpasi.

3. Mata
 a. Ekstraksi Corpus Alianum tanpa komplikasi.
 b. Eksterpasi Calcium Oxalat.
 c. Jahitan luka kecil (Palpebra).
 d. Granuloma.
 e. Chalazion, Hordeolum, Pingiucula
 f. Biopsi Adnekaa.
 g. Probing Ductus Nasolaricrimalis.
 h. Contoraphi, Tarsoraphi, Tarsotomi.
 i. Nevus, Petrygium Ekstirpasi.
 j. Wheler, Kista, Tumor kecil Jinak
 k. Tatuase Cornea

4. THT
 a. Biopsi Kecil.
 b. Eksplorasi Nasho.

5. Saraf dan Bedah Saraf.
 a. Biopsi Saraf Otot
 b. Overhecting

6. Kulit dan Kelamin
 Biopsi Kelenjar, Eksisi.

B. Bedah Sedang

1. Bedah
 a. Hernia, Hidrokel, Verikokel.
 b. Appendisitis Infiltrat.
 c. Batu Buli-buli.
 d. Penyakit Pembuluh Darah Perifer.
 e. Tumor Jinak, Sub Kutis, Payudara, Parotis di Leher/Muka tanpa komplikasi.
 f. Bibir sumbing.
 g. Kelainan tangan bawaan.
 h. Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang.

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 a. Tumor Jinak Ovarium.
 b. Myomectomi.
 c. Laparatomi percobaan.
 d. Kehamilan ektopik.
 e. Partus normal, ekstraksi vakum/forsep pada persalinan.
 f. Kuldoskopi, diagnostik laparatomi.
 g. Operasi perineum, Kolporahia.
 h. Salpino-ooforektomi.

3. Mata.
 a. Aplikasi Cryo.
 b. Cyclo diatermi.
 c. Discisio Cataracta soundaria.
 d. Evisceratio.
 e. Flap conjuntive.
 f. Paracenthese.
 g. Rekanalaisasi ruptura traan kanaal.
 h. Iridectomi basal perifer sektoral.

4. T H T
 a. Antrostomi sinus maxilaris.
 b. Bronkoskopi.
 c. Ekstraksi Polip.

d. Tonsil Adenektomi.
e. Tracheotomi.
f. Edmoidektomi Intranasol.
g. Oesophaguskopi, Laringoskopi.

5. Gigi dan Mulut.
 a. Enulkeasi Kista.
 b. Echochleasi.
 c. Fraktur Rahang Sederhana.
 d. Odontektomi lebih dari elemen dengan anestesi umum.
 e. Sequesterektomi.
 f. Protese lepas/sebagian 1 gigi sampai 13 gigi.
 g. Jembatan 2, 3, 4, gigi.
 h. Reparasi protese.
 i. Mahkota dan jembatan (Jackett/dowwel).

6. Kulit dan Kelamin.
 a. Dermabrasion.
 b. Rekontruksi kulit.
 c. Skin graft.

7. Penyakit Dalam
 a. Percutaneous transhepatic cholangiography.
 b. Surprapubic puncture.
 c. C P T.

8. Anak.
 a. Biopsi hati, ginjal, paru-paru, acites, usus.
 b. Laryngoskopi.
 c. Transfusi ganti.

C. Bedah Besar.

1. Bedah.
 a. Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka Neurofllerena dan lain-lain.
 b. Kriptorkksmus, megakolon, hispospedi ctev dan kelainan.
 c. Tumor : Tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum.
 d. Semua jenis tumor ganas.
 e. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang.
 f. Pendarahan toraks, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah.

g. Hernia inkarserata, ileus obstruktif, atresia usu, invaginasi, obstruksi saluran pernapasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur uretrha.
h. Trans uretrae reseksi (TUR).

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
 a. Hisiprektomi.
 b. Tumor ganas ovarium
 c. Reparasi fistel dan tuba.
 d. Secitio caesaria.

3. Mata.
 a. Albatio.
 b. Cataracta : Decisio lentis, ekstraksi katarak, intrakapularis.
 c. Ekstraksi Katarak lainnya.
 d. Dekriorinostomi.
 e. Ekstraksi corpus selerotomi, cyclidialisasi, posterior sclerorektomi dan lain sebagainya.
 f. Strabismus correction.

4. T H T
 a. Septum reseksi.
 b. Angiofibroma nasopaharynx.
 c. Decompresia fasialis.
 d. Fronto admidektomi-ekstanasl.
 e. Mastoidetomi.
 f. Timpano plastik.
 g. Operasi calwell luc.
 h. Palato plastik.
 i. Parotidektomi.
 j. Rinoplastik.
 k. Rekonstruksi hidung.

5. Gigi dan Mulut.
 a. Fraktur rahang dengan komplikasi.
 b. Ostectomi.
 c. Reseksi rahang.

6. Bedah Saraf.
 a. Eksplolasi plexus cervicalis, branchialis, lumbesakralis sympatectomi.
 b. Laminektomi/laminotomi.
 c. Radix dan saraf perifer neurektomi, neurolysi.
 d. Trepanasi hematoma.

e. Operasi arteria carotis.
f. Ventriculo caudal

D. Bedah Khusus.

1. Bedah.
 a. Total systectomi.
 b. Radikal nephrectomi.
 c. Transplantasi ginjal.
 d. Radikal mastectomi.
 e. Radikal neck dissection.
 f. Ragional perfusion.
 g. Total HTP.
 h. Scoliosis correction.
 i. Antector infusion.
 j. Multiple fracture dengan komplikasi.
 k. Operasi vaskuler.
 l. Transection besophagus.
 m. Reseksi hepar, rektum.
 n. Sachse.
 o. Shunting.
 p. Operasi Jantung terbuka, tertutup.
 q. Cononary by pass.

2. T H T
 a. Maksilaktomi.
 b. Laringektomi (Diseksi Kepala/leher).

3. Gigi dan Mulut.
 a. Protese lengkap : Remofable/fixed.
 b. Orthodontie.

4. Bedah Saraf.
 a. Craniotomi untuk eksplorasi proses desak ruang Kepala atau penyakit vaskuler.
 b. Cranioplaty.
 c. Fusi corpus vertebra.
 d. Koreksi imresi fraktur.
 e. Rekonstruksi meningomyelokel (spina bifid).
 f. Tropanasi Sub Okpital.
 g. Rekonstruksi meningo ensefalokel.
 h. Transplantasi/rekonstruksi saraf perifer.
 i. Koreksi Liquor.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003